

RELAAS PANGGILAN
Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini Sumat tanggal 26 Januari 2024 Saya Aprilia Andika Putri, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 22 Januari 2024.

TELAH MEMANGGIL

Santi Binti Samaun Karim, tempat dan tanggal lahir , 10 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dahulu Beralamat di Karya Mulya, Rambang Kpk Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 27 Mei 2024**
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Jajang Nurhadi Bin Ucep Supriyadi Sebagai Pemohon;;

melawan

Santi Binti Samaun Karim Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan/permohonan Cerai Talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Sumat
Tanggal : 26 Januari 2024
Jam : 13:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih



Jurusita Pengganti,

Aprilia Andika Putri, A.Md.

PENTAS Broadcasting

Muhamad Suwantiyans
Kep. Studio

RELAAS PANGGILAN
Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Februari 2024 Saya Aprilia Andika Putri, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 22 Januari 2024.

TELAH MEMANGGIL

Santi Binti Samaun Karim, tempat dan tanggal lahir , 10 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dahulu Beralamat di Karya Mulya, Rambang Kpk Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 27 Mei 2024**
Pukul : **09.00 WIB WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih**
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Jajang Nurhadi Bin Ucep Supriyadi Sebagai Pemohon;;

melawan

Santi Binti Samaun Karim Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan/permohonan Cerai Talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

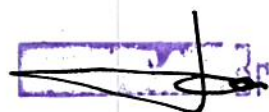
Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2024
Jam : 13:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih



 Broadcast

Muhammad Sunantizon
Kep. Radio